

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 1990 SERI D NOMOR SERI 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 1990.**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1974 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 903/420/Keu/1989 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1989/1990;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1989-1990;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 18/1987 Tanggal 27 Agustus 1987 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD/1988 Tanggal 16 Januari 1989 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18/1987 Tanggal 27 Agustus 1987 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Tanggal 11,13, 15 dan 16 Januari 1990;
 2. Pembicaraan Dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 30 Januari 1990;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1989/1990 semula Rp. 4.693.345.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 598.388.000,- sehingga menjadi Rp.5.291.733.000,-;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 4.693.345.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 598.388.000,- sehingga menjadi Rp.5.291.733.000,-diperkirakan bertambah dengan Rp. 598.388.000,-sehingga menjadi Rp. 5.291.733.000,-dengan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan
Rp. 2.174.843.740,- bertambah
Rp. 71.470.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 2.246.313.740,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan
Rp. 2.518.501.260,- bertambah

Rp 526.918.000,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 3.045.419.260,-

- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A. IX/R dan Contoh A.IX /Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah berubah menjadi Rp.5.291.733.000,-.

Pasal 4

- (1) Pendapatan urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 157.455.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp.286.000,-sehingga menjadi Rp. 158.741.000,-
- (2) Rincian Penambahan dan pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.X/APeraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1989/1990 semula Rp.157.455.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.286.000,-sehingga menjadi Rp. 158.741.000,- dan dirinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan
Rp. 157.455.000,- bertambah
Rp 1.286.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 158.741.000,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan
Rp.,- bertambah/
Rp.,- berkurang
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.,-
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A./R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 30 Januari 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DERAH
TINGKAT II BANJAR
K E T U A,

Cap ttd

Drs. H. MASYKUR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR.

Cap ttd

RUSIANSYAH, BA^c

Diundangkan dalam lembaran daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor : 4
Pada Tanggal : 19 Mei 1990
Tahun : 191990
Seri : D
Nomor Seri : 2

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Su
rat Keputusan
Tanggal : 09 April 1990
Nomor : 903/372/KUA/1990

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Banjar,

Cap ttd

Drs. H. Saidul Hudarie
Nip. 010 045 685